



Dia Perempuan

Srinth!
Komodifikasi
Seksualitas
dan Perempuan Migrant



akukah perempuan yang di'empukan?
sedang aku benih telah kumiliki was-was itu
akankah aku dinanti penuh harap?
akankah ada sinar mata seluruhnya cinta untukku?
ataukah ketakutan mematikan karena aku pembawa
petaka?

akukah perempuan yang di'empukan?
mengapa perempuan tak kupahami pikir-Nya
mengapa aku padamu rahasia itu milk-Nya
seperti diamnya angkasa luas
dan aku setitikpun bukan
maka aku tak minta diartikan apa-apa

akukah perempuan yang di'empukan?
menggigil aku
menempuh takdir tanpa sapa
engkau dia mereka semua sama
riuh mata maut menagalku

senyap ruang itu
tak ada hati berdarah
ruas-rus waktu membekapku agar tetap bini
minta maaf padamupun tak kuasa

akukah perempuan yang di'empukan?
kesudahanku tak perlu catatan
kejika aku tiba di kaki-Nya
hanya ini tanyaku
"Siapa namaku?"


Laura Paais

KOMODIFIKASI SEKSUALITAS DAN PEWADAGAN PEREMPUAN

DAN PEWADAGAN PEREMPUAN



Srinth!
Media Perempuan Multikultural



Konstruksi Seksualitas dalam Wacana Pesantren

Dalam sejarah intelektual Islam Indonesia, pesantren merupakan basis pengajaran Islam tradisional yang berakar dari kitab-kitab Islam klasik (Abdullah, 1995: 40). Dari pesantren irulah dapat diketahui sistem pengajaran yang didasarkan pada sumber-sumber tertulis berupa naskah-naskah klasik maupun kitab klasik terbitan Timur Tengah yang merupakan karya ulama *salaf*. Yaitu ulama-ulama ahli *fiqih*, *hadis*, *tajfir*, *ilmu kalam* dan *tazauf* yang hidup antara abad ketujuh sampai dengan abad ketiga belas Masehi (Dhofier, 1982:8). Kitab-kitab jenis inilah yang dalam sastra Melayu dan tradisi pesantren dikenal sebagai *tasnah kitab*, atau secara khas disebut *kitab kuning* (Walid, 1989 : 31 ; Liaw Yock Fang, 1993 : 41). Kitab-kitab kuning yang menurut van Bruinessen merupakan tradisi agung (*great tradition*) di Nusantara, dipakai sebagai alat transmisi ajaran Islam tradisional di Jawa pada abad 18-19 (Bruinessen, 1999: 17).

Melalui karya pesantren ini tradisi pemikiran dan intelektual Islam diwariskan secara turun temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya dan merupakan landasan dari tumbuh dan berkembangnya jaringan intelektual Islam Indonesia. Hal ini terutama terjadi pada era ulama besar seperti Syeikh Abdus Samad Al-Palembani, Syeikh Abdur Rauf As-Singkili, Syeikh Yusuf Al-Makassari, Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samatranji, Nuruddin Ar-Raniri, Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan lain-lainnya sampai akhirnya muncul generasi Imam Nawawi Al-Bantani, Kyai Ihsan Jampes, serta Kyai Salih Darat (Shalih bin Umar Al-Samarani, w.1321/1903) di sekitar abad 17-19 M. Pasca abad ke-19 muncul nama-nama penulis kitab dan sastra pesantren, seperti KH Mahfudz dari Tremas yang hidup dan mengajar di Makkah sekitar tahun 1900-an. Ulama lain adalah KH Ihsan bin Muhammad Dahlan dari Jampes Kediri yang menulis kitab *Siraj Al-Thalibin*. Selain itu ada Ulama Jawa yang sangat produktif bernama KH Bisri Mustofa (ayah dari KH Mustofa Bisri) dari Rembang. Dia mentulis lebih dari dua puluh

karya pesantren. Penulis lain dari ulama Jawa adalah KH Muslikh dari Mranggen (Muslikh bin Abd Al-Rahman Al-Marraqi, w. 1981) yang menulis berbagai risalah tentang tarekat Qadiriyah Wa-Naqshabandiyah, dan Ahmad Abdul Hamid Al-Qandali dari Kendal (Iihat, Azra, 1994: 36; Bruinessen, 1999: 19-20; Daudy, 1983: 35). Baried dalam Drewes, 1990: vii; Thohari, 1991).

Tradisi intelektual Islam ini terungkap melalui tradisi tulis dalam bentuk pendidikan, pemikiran dan budaya Islam. Iulah sebabnya jejak-jejak intelektual Islam itu justru muncul dalam bentuk naskah-naskah klasik keagamaan yang berisi berbagai pengajaran Islam, seperti tauhid, tafsir, ahlak, fiqh, dan pengajaran tasawuf, atau disebut juga *sastra tarawif* (Liaw Yock Fang, 1993: 41-42). Namun demikian, tradisi keberaksaraan ini instru mengalami penurunan setelah kejayaan pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten yang karya-karyanya banyak dipakai di kawasan India dan negara-negara Timur Tengah (Hasan, 1990: 21). Doktor yang memengaruhi merosotnya tradisi penulisan di kalangan ulama Indonesia tersebut adalah (1) semakin kuatnya pengaruh budaya oral (*oral tradition*) yang melembaga dalam tradisi masyarakat Islam. Hal ini membuat para kyai atau ulama lebih suka mengaktualisasikan ilmunya melalui pengajaran dan ceramah-ceramah. (2) Lemahnya *etas kesherakaan*² dalam tradisi pesantren di Indonesia, terutama disebabkan oleh kebiasaan melakukan pengajaran lisani, baik berupa ceramah agama, atau penyampaian pengajaran kitab *kuning* di pesantren secara *mangul dan sorgan*,³ serta (3) terjadinya pergeseran orientasi masyarakat dari dunia keilmuan ke lapangan lain, misalnya dunia politik dan ekonomi (Dhofier, 1982: 9; Thohari, 1991; Abdullah, 1995: 23; Bruinessen, 1999: 25-26).


Karya intelektual pesantren yang menyajikan gagasan-gagasan normatif lebih banyak berupa kitab-kitab fiqh, seperti taharah, shalat dan ibadah *mhaddhab* lainnya. Di antaranya adalah kitab fiqh wanita (*Fiqhun-Nisa*), seperti *'Uqud Al-'Ajjah, Qurra'ul Uym, Tathbitun-Nisa'* dan lain-lain yang mengajarkan etika seksualitas dalam pesantren. Kitab-kitab itu membicarakan tentang hak laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, tatakrama hubungan seksual, dan batasan-batasan serta rambu-rambu hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Persoalannya adalah bagaimanakah teks-teks kitab kuning itu memaparkan konstruksi hubungan seks laki-laki dan perempuan, khususnya dalam masalah seksualitas keluarga muslim? Apakah masyarakat pesantren dewasa ini mampu membangun konstruksi seksualitas Islam yang

mencerminkan ajaran ideal sesuai dengan teks-teks keagamaan itu? Sejauh manakah teks-teks itu mampu membentuk citra seksualitas pesantren yang positif dalam masyarakat? Kajian berikut ini sedikit banyak akan mengajak pembaca memahami hal tersebut.

Seksualitas : Antara Aurat, Syahwat, dan Syubhat

Hampir semua agama di dunia ini, terutama agama-agama *langit* memandang seks sebagai masalah yang *privacy*, tabu, dan memalukan untuk diungkap di depan umum. Oleh karena itu, dalam realitasnya seks selalu ditempatkan dalam ruang dan tempat yang paling sensitif, rahasia, dan tidak boleh diketahui oleh publik. Bahkan dalam pandangan Islam, seks adalah masalah yang suci serta *sekeras*, karena hanya bisa diraih dan dinikmati melalui proses *yab-qabul*, atau akad pernikahan. Tanpa pernikahan, seksualitas manusia tak lebih dari binatang pialaran, bahkan lebih hina lagi (lihat QS. 7:179). Al-Quran membahasakan kesakralan pernikahan itu dengan istilah *mitsaqan ghaliqah*, “perjanjian yang kuat” (QS. An-Nisa’ 4:21; 4:154), karena perjanjian itu dilakukan dengan nama Allah yang Maha Suci, yang bersifat transendental.

Agama Islam memandang bahwa perlu diberikan aturan main (*rule of law*) terhadap seksualitas agar martabat manusia yang sempurna dan mulia (*absani taqim*) tidak jatuh pada derajat yang lebih rendah (*afsala safiin*), yaitu derajat binatang yang tidak kenal hukum. Demi menjaga martabat itu, maka aturan main dimulai dari masalah *anat*, terutama *anat Perempuan* dan masalah *syahwat*. Aurat dan syahwat itu pada awalnya adalah positif dan netral, tergantung bagaimana manusia mengelolanya dan dari sudut pandang apa melihatnya. Karena itu, dalam Islam aurat laki-laki dan perempuan memiliki batasan yang berbeda, karena *qudrat* dan *summatullah*-nya memang tidak sama. Bagi perempuan auratnya adalah keseluruhan bagian tubuh yang wajib ditutup dan tidak boleh tampak, kecuali bahu dilihat oleh *muhrim*-nya. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah aurat ini. Pertama,



dok. Encarta
GlobeSociety Encyclopedia

hanya wajah dan telapak tangan yang bukan termasuk aurat perempuan, ini pendapat *jumhur ulama*. *Kedua*, wajah telapak tangan, dan telapak kaki. Menurut Imam Hanafi kaki juga biasa tampak, maka untuk keleluasaan gerak, kaki bukan aurat. *Ketiga*, menurut Imam Hambali, seluruh badan wanita adalah aurat, termastuk wajah, telapak tangan dan kaki. Karena itu bagi mereka yang mengikuti paham ini, perempuannya harus memakai *cadar*. *Keempat*, hanya wajah yang bukan aurat, karena tangan termasuk *min jumlailil badan*, artinya yang wajib ditutupi. Jadi di kalangan ulama fiqih, terdapat perbedaan pada wajah, tangan, dan kaki. Sedangkan aurat laki-laki adalah dari pusat sampai lutut kaki.³

Latar belakang Perintah menutup aurat irtulah yang pada akhirnya mewajibkan perempuan muslimah memakai penutup aurat (*jilbab*). Karena masalah aurat dan syahwat sangat sensitif di masyarakat, maka hendaklah perempuan menutup auratnya dengan *jilbab*, agar tak menimbulkan syahwat kaum laki-laki. Perintah berjilbab itu difirmankan Allah dalam QS Al-Ahzab, 33: 59, “*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mu信min, “Hendaklah mereka mengutarkan jilbab-nya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu...”* (Iihat asbabul nuzul QS Al-Ahzab ayat 59). Meskipun kalangan ulama berbeda pendapat tentang ayat ini, terapi hampir semua madzhab sepakat bahwa menutup aurat bagi Perempuan muslimah itu wajib hukumnya. Kalangan ulama teksualis memaknai ayat itu sebagai perintah menutup aurat sampai ke dada mereka (perempuan). Berbeda dengan kaum teksualis, kalangan Islam modernis-pluralis lebih menekankan pada makna *metaphoris*, melihat lebih dari sekedar makna lahiriah teksnya (lihat Ibrahim Hossen dalam *Doktrin Islam dan Peradahan*, 2001).

Jika kaum perempuan tidak menutup auratnya, maka akan membuka peluang lahirnya *syahwat* dari kaum laki-laki. Meskipun dalam konteks ini, sebenarnya laki-laki yang beriman, “*Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemeluhannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengelabui apa yang mereka kerjakan*” (QS. 24 An-Nur : 30). Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Minhajul 'Abidin*, menafsirkan bahwa ayat tersebut mengandung tiga pesan kepada kaum laki-laki, (1) perintah : untuk menahan pandangan matanya, (2) peringatan : bahwa menahan pandangan itu lebih baik bagi laki-laki, dan (3) ancaman : bahwa Allah

Maha Mengetahui apa-apanya yang Iktian kerjakan. Intinya, hendaklah laki-laki mau menahan dan menjaga pandangan matanya dan menjaga dirinya dari perilaku mengumbur syahwat (seks) kepada perempuan. Hal ini karena lazimnya perbuatan zina itu berawal dari pandangan mata.

Syahwat perempuan jauh lebih dahsyat dan lebih kuat daripada laki-laki. Bahkan disebutkan bahwa perbandingan antara keduaanya adalah sembilan banding satu. Dalam Kitab *Qurrratul 'Uyun* Syekh Al-Imam Abu Muhammad menyitir hadis Nabi SAW, “*Rasa syahwat itu ada sepuluh macam, yang sembilan macam terdapat pada diri kaum wanita. Sedang yang kesepuluh ada pada kaum laki-laki. (Hanya saja) perlu diketahui, bahwa Allah menutupi syahwat kaum wanita itu dengan perzaaan malu (yang ada pada diri mereka)*” (Qurratul 'Uyun, hal. 90).

Manakala kesempatan timbulnya syahwat semakin besar, manakala aurat tidak lagi dijaga ketat, maka pada saat yang sama akan lahir perkara-perkara yang *syahhat*, yang mengundang *maksiat*. Hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah, adalah relasi dicintai dan mencintai, dan ini merupakan representasi bentuk perilaku *syahhat* dalam masyarakat. *Syahhat* artinya ‘samar-samar’, ‘perkara yang abu-abu’ atau ‘remang-remang’. Wilayah ini, yaitu keadaan yang *syahhat*, ‘yang remang-remang’ dalam Islam dilihat sebagai sesuatu yang terlarang (baca: *haram*). Dalam sebuah hadisnya Nabi SAW mengatakan, *Al-halal bayinun wa al-haram bayinun, numma batinumnum mustahilatin*, ‘yang halal telah jelas, yang haram telah jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar (*mutayahilat*)’; “*Wa man waqa'a fi syahhati, waqa'a fil haram*”, ‘Barang siapa yang jatuh pada yang *syahhat*, maka ia telah jatuh pada perkara yang *haram*’. Disiniyah Islam melalui literatur kitab suci, hadis dan kitab-kitab klasik memperhatikan sekali aturan normatif pada kaum perempuan, karena bahayarnya perempuan jika keluar rumah (tanpa muhrim) akan menimbulkan “*fitnah*” dalam masyarakat (laki-laki).

Dalam salah satu tulisannya, “Diskriminasi Seks dalam Teks Klasik Islam”, Faqihuddin Abdul Kodir menyebutkan bahwa konsepsi seksualitas dalam Islam (Teks-teks Islam Klasik) dibangun atas tiga pilar yang bersifat diskriminatif; (1) seksualitas adalah sesuatu yang memalukan, makanya harus diarahsiaikan dan tidak diekspos di tengah-tengah publik, (2) perempuan tak lain adalah figur “penggoda” (baca : *fitnah*) terhadap kesalehan masyarakat, sehingga seksualitasnya harus dikontrol, diawasi, dibatasi dan diarahkan, (3) seksualitas dalam Islam memanjakan laki-laki, sehingga laki-laki diberi banyak kesempatan untuk mencapai pencapaian kenikmatannya.⁴

Masih dalam urusan bahayanya perempuan ini, dalam sebuah hadisnya Nabi SAW memperingatkan “*Tidak sekali-kali akan tinggalkan suatu fitnah yang pada membahayakan diri kehadiran, selain fitnah perempuan*” (Riwayat Bukhari-Muslim, hadis 4808). Dalam hadis lain yang dilihatnya oleh Muslim Nabi bersabda, “*Takutullah kamu akan fitnah dirinya dan fitnah oleh perempuan karena orang-orang Yahudi dahulu pertama kali kena fitnah oleh perempuan*” (Riwayat Muslim, hadis 2742). Karena fitnah perempuan itu begitu besar, maka Nabi SAW pada bagian lain dengan tandas mengingatkan, “*Hai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Allah dalam urusan wanita, karena sesungguhnya engkau dapatkan ia dengan amanat Allah.*”

Aktivitas Seksual sebagai Ibadah

Pada masyarakat modern dewasa ini, hasrat seksual seseorang sering kali tidak dikemas dan disalurkan sesuai aturan atau norma-norma yang berlaku, baik norma susila, adat maupun norma agama. Karena itu, yang muncul dan membudaya adalah pelampiasan seks yang mengedepankan nafsu birahi, nafsu *amansyahad* semata. Di kalangan seniman tertentu seksualitas sudah menjadi kebutuhan sehari-hari yang wajar dan sudah biasa, yang mendukung etos kerjanya, seperti kebutuhan makan dan minum. Bahkan pada akhirnya seksualitas itu menjadi pembangkit energi kerja (*energi kerja*) dan inspirasi kreativitas seni seseorang. Pada gilirannya, bagi kalangan seniman liberal, misalnya, seks dijadikan *legitimasi* untuk memompak kreativitas seninya. Pada titik ini seks dianggap sebagai sesuatu yang tidak lagi ditabuh, dirahasiakan, atau disakralkan. Di sinilah terjadinya *desakralisasi* terhadap aktivitas seksual.

Fenomena di atas, dalam kaca mata Islam sebenarnya merupakan representasi dari pelampiasan hasrat seksual yang tidak pada tempatnya. Islam mengatur bahwa aktifitas seksual baru boleh dilakukan setelah seseorang memasuki lembaga pernikahan. Seksualitas dalam Islam memiliki tujuan dan fungsi yang sangat agung, *sakral, bermartabat, dan bernilai futuristik-ekatalogis*. Dalam kaca mata Islam, Allah SWT melalui Alqur'an melarang keras perbuatan zina, *Wa la taqrabu q-zina, innahu kana fahishah*, “janganlah engkau dekat perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji”.

Atas dasar nilai kesucian yang sakral, seksualitas akan memiliki makna dan martabat kalau dilakukan dengan pintu gerbang pernikahan. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan dengan pintu pernikahan, bukan hanya akan mendapatkan kenikmatan dan keremangan batin, terapi juga akan

berpahala dan bernilai ibadah. Karena itulah pernikahan memiliki fungsi yang sangat religius dalam rumah tangga muslim. Dengan pernikahan, hubungan seks antara suami-istri menjadi lebih bermartabat, elegan, dan berpahala karena merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Selain bernilai ibadah, seks pascanikah juga akan mendatangkan *barakah* berupa ketenangan hati (*sakinah*), ketenteraman pikiran (*khusus*), cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan kesempurnaan beragama (*khairuddin*). Karena itulah, Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan ”*Nikahkanlah seorang laki-laki yang sendiri, karena pernikahan akan menyimpankan sebarang dari agamanya*”. Sebagai contoh nilai ibadah yang didapatkan suami istri itu adalah aktivitas hubungan seks sebelum mencapai ”puncak”, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan Aisyah RA,

”Barang siapa meremasi tangan istriya dan menyanyi, Allah menulis baginya satu kebijuan dan menghapus satu keburukan dan mengangkat derajat antarunya. Dan ketika ia seputih keburukan, dan mengangkat sepuluh derajat antarunya. Dan ketika ia menciumnya, Allah menulis baginya dua puluh kebijakan, menghapus dua puluh keburukan, dan mengangkat dua puluh derajat baginya. Dan ketika ia mengzalimiya, hal itu lebih buruk daripada dunia dan segala istinya”.



dok. Kompas

Perlu ditandaskan di sini bahwa tujuan perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata karena persoalan biologis (seks). Seksualitas hanyalah bagian kecil dari fungsi dan tujuan perkawinan dalam Islam, karena tujuan utama perkawinan adalah melangsungkan keturunan yang baik dan kuat (*džurriyatun thoyyibah*), baik kuantitas maupun kualitasnya. Dalam konteks ini Allah menghawatirkan akan lahirnya generasi yang lemah, ”*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka (generasi) anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kejayahteraan mereka...*” (QS An-Nisa' : 9). Jadi, seksualitas bukanlah satu-satunya alasan mengapa manusia harus mengikuti jalur institusi

Perkawinan. Karena tujuan dan fungsi pernikahan dalam Islam, disamping untuk memenuhi kebutuhan seks, adalah untuk tujuan ibadah, mengikuti sunnah Nabi SAW, meneruskan keturunan yang baik (*dzirrnyatan thayyibah*), mendapatkan ketenangan (*sakeyah*) dan kebahagiaan (*sa'adah*) dalam berumah tangga, kasih sayang (*manaddah warahmah*), menghindari maksiat (*zinah*) dan menyempurnakan keislaman seseorang. Islam menjunjung tinggi pintu perkawinan yang sah demi menjaga martabat kemanusiaan dan demi menempatkan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks seksual.

Seks yang Islami: Membentuk Keluarga Sakinah

Bagaimanakah konstruksi seksual yang Islami itu? Konsekuensi logis dari *yahadah* seorang muslim adalah kesanggupannya untuk menjalankan perintah agamanya secara total, tidak sepotong-sepotong. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam QS Al-Baqarah, 2 : 208, "Ya ayuhallazina amanu ndekbulu fisilmi keffah...." (Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan (total)". Makna dari totalitas Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan muslim, dalam ibadah, bekerja, berdagang, bermuamalah, termasuk urusan berumahtangga, khususnya dalam hal berhubungan seksual antara suami-istri. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bagaimana rata cara hubungan seks yang Islami, sesuai tuntunan ajaran Quran dan Sunnah Nabi SAW.

Hubungan seksual antara suami istri yang Islami dapat dimulai dari memilih waktu yang tepat dan tempat yang bersih. Suami istri sebelum memasuki kamar tidur, sebaiknya mensucikan diri lebih dahulu, mandi besar dan mengambil air wudhu, agar badan segar dan Bau kerangat hilang. Setelah itu hendaklah mengenakan pakaian yang indah, bersih dan wewangian yang berbau harum semerbak yang disukai istrianya, karenaanya membawa suasana indah, bergrairah, dan harum mewangi. Begitu pulu istri hendaknya sudah siap dengan segala pakaian yang indah, bersolek yang cantik, dan memakai parfum yang harum baunya, yang mampu mengguncangkan gairah suami.

Mulailah sang suami memasuki kamarnya dengan mendahulukan laki kanannya sambil menyampaikan salam lembutnya, "*Bismillahi wasalamu ala Rasulillah Assalamu 'alaikum...ya habibi*" (Dengan menyebut asma Allah, semoga kesejahteraan tetap senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah, semoga keselamatan selalu dilimpahkan Allah kepadamu). Kemudian suami

istri salat sunnah berjamaah dua raka'at untuk mendapatkan ketenangan dan rahmat-Nya. Selesai salat keduaanya membaca surat Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan salawat Nabi tiga kali, dilanjutkan memanjatkan doa kepada Allah agar rumah tangganya sakinah, barakah, bahagia dunia akhirat dan mendapat keturunan yang salih dan salihah. Kemudian suami memegang kening istrianya sambil berdoa, "Allahumma inni as aluka khairaha ma khairaka ma jabolta 'alaika wa a'udzibika min sarriha wa sarri ma jabolta 'alaika" (Ya Allah saya mohon kepada-Mu dari kebaikan wanita ini dan kebaikan-kebaikan yang sudah Kau tanamkan pada dirinya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan-keburukan yang sudah Kau tanamkan kepadanya). Lalu mulailah suami menyampaikan ungkapan dan kata-kata yang halus, lemah lembut kepada istrianya untuk memulai "membuka pemanasan" awal. Sebelum sampai "menuju puncak," suami hendaknya mulai menggauliistrinya dengan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini penting dilakukan untuk merangsang gairah seks sang istri dan untuk menciptakan "rama permainan" yang harmonis. Pemanasan dapat dilakukan dengan bersendaguran, bermesraan, berpelukan, saling membelai, berciuman, dan memberikan sentuhan yang merangsang istri. Nabi SAW melarang sahabat-sahabat yang berhubungan intim laksana binatang ternak, yaitu tanpa adanya masa perantara atau pemanasan lebih dahulu.

Dalam hal tata cara berhubungan intim antara suami istri di kamar, pasangan suami istri disarankan agar melepasan semua pakaianya, tetapi dalam "ketelanjangannya" mereka harus tetap dalam satu selimut, tidak terbuka tanpa satu pun penutup tubuh. Nabi SAW bersabda, "Apabila salah satu di antara kalian berwudhu, maka janganlah melakukannya dengan cara kehadiran telanjang bulat, seperti telanjang bulatnya dua ekor keledai. Dan hendaklah kalian mengapai dirinya dengan embun dan ciuman" (HR Ibn Majah). Setelah pemanasan selesai, dan jalan "menuju puncak" sudah tampak *hā'i*, segeralah suami (dengan kesepakatan istri) memberikan "sendoknya" untuk "mangkok" sang istri sambil membaca doa, "*Bismillah, allahumma jannibnayi syaitanna, wa janniliyya syaitana ma raziqtana*" (Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkan kami dari godaan setan, dan jauhkanlah setan dari sesuatu yang akan Kau anugerahkan kepada kami) (HR Bukhari).

Dalam hubungan ini Al-Ghazali berpendapat, "Disunahkan bagi orang yang akan melakukan persetubuhan agar memulai dengan membaca *Basmallah, surat Al-Ikhlas*, dan membaca doa, "*Bismillahil 'ayli'l 'adzim*,

Allahummaj alha dzarryyan thayyilin in kemta qaddarata an takbirya dzeklike min yullhi." Dengan nama Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya Allah jadikanlah istriku sebagai lantaran terwujudnya keturunan yang baik, bila Engkau menentukan keturunan itu memancar dari ruas tulang subliku." Disinilah klimaks percintaan itu berlangsung dengan kekompakan antara suami dan istri untuk bisa menikmati indahnya "menuju puncak" bersama-sama. Dalam kitab *Qurratal Uyun* karya Syekh Abi Muhammad Maulana At-Tahami, hendaklah suami bisa menjaga dan menahan perasaan orgasme, sampai istri dapat merasakan kebersamaan berada di "titik puncak." Saat ejakulasi tiba, sang suami disunnahkan membaca doa (dalam hatinya), "*Alhamdulillahilladzi khalaqa minhal mai bayaran fajia'atlabu nasabban wa sibra, wa kana rabhubka qadira*" (Segala puji bagi Allah, yang menciptakan manusia dari mani, dan dijadikan-Nya dengannya keturunan dan keluarga. Sesungguhnya Dia-Lah Tuhanmu yang Maha Kuasa).

Mengenai waktu yang baik untuk berhubungan intim antara suami istri, penulis *Qurratal Uyun* menyarankan agar pasangan suami istri menghindari tanggal 12 Muharram, 10 safar, 4 Rabiul Awwal, 18 Jumadil Ula, 12 Rajab, 26 Sy'ban, 2 Syawal, 18 Zulkaidah, dan 8 Zulhijjah, baik untuk acara pernikahan maupun untuk *berjima*. Sebaliknya, disarankan waktu yang lebih baik untuk *berjima* adalah malam Kamis dan malam Jumat. Sedang waktunya yang tepat untuk berhubungan adalah setelah shalat Isya atau pada permulaan malam.

Dalam hal "bumbu penyedap" seks, memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian orang dari kalangan pesantren yang membaca *wirid-wirid* tertentu sekedar untuk menambah gairah dan kenikmatan selisnya atau untuk *pengasihan*. Wirid-wirid itu diamalkan untuk menambah "madu-kekuaran" seksualnya, khususnya bagi pihak laki-laki. Jadi, untuk masalah bumbu dalam hubungan seksual pun, Islam mengajarkan kesantunan dengan tetap menjaga etika, kesehatan, dan *sunnatullah* atas penciptaan manusia. Dalam hubungan ini, dalam tradisi pesantren tidak secara eksplisit diajarkan cara untuk menambah gairah seks dengan obat-obatan *aditif*, jamu kuat, atau datang kepada dukun, seperti Mak Erot, Nyi Fatimah, atau tempat lainnya. Hal ini di samping untuk menjaga kesehatan *natural* yang sudah ditaqdirkan kepada manusia, tetapi juga agar tidak terjerumus dalam jalan kesesatan dan kemusyikan. Sekedar sebagai contoh, di bawah ini dapat dilihat *wifiek pengasihan mitsolatis* sebagai berikut:

I

م	مِنْ	الْمَطْلُوب	بِالْمَطْلُوب	مِنْ
ج	بِ	مِنْ	بِ	جِنْ

II

م	مِنْ	الْمَطْلُوب	بِالْمَطْلُوب	مِنْ
ج	بِ	مِنْ	بِ	جِنْ

(di dalam lipatan ditaburi gula)

Caranya, masing-masing korak tersebut ditulisi huruf dan angka tertentu, korak (I) paling tengah ditulis nama seseorang (laki-laki) dan kotak kedua (II) paling tengah ditulis nama seseorang (perempuan) yang dikehendaki. Setelah kedua *wifiq* itu selesai ditulis dengan *kebat* dan *angka* (sesuai teks aslinya), kemudian kedua muka korak yang telah ditulis itu dipertemukan kedua mukanya (ditutupkan kedua mukanya), namun jangan lupa antara kedua kotak itu hendaknya ditaburi gula. Keduanya lalu dilipat dengan rapi, masukkan kertas lipatan tersebut ke dalam kotak kayu kecil, konon setelah beberapa waktu dengan izin Allah SWT kedua nama itu akan saling jatuh cinta tanpa ada unsur palsaan. Salah satu rujukan *wifiq* dan *rajah* dalam tradisi pesantren adalah Kitab *Manka' Usul Al-Hikmah Lil Buni* (tanpa tahun) karya Imam Abul Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Dalam kitab ini diantaranya diterangkan makna dan fungsi huruf-huruf *mukabatah* (huruf yang terpotong-potong). Disebutkan pula *asmal adzam* (nama-nama Allah yang Agung) yang biasanya menggunakan Bahasa Suryani, adakalanya menggunakan bahasa Arab yang berguna untuk wifiq. Misalnya *asmal adzam Ya Hu*, *Yayubin' Namuhin*, *'avalifa'*, *Najia'abian*' dan *'Sasalat'*.

Banyak naskah kuno yang secara khusus mengulas masalah seni berseks, cara-cara mencapai kenikmatan seksual, dan ramuan-ramuan "kuku bima" untuk menambah "kejantanan" laki-laki. Di antaranya adalah buku seni bercinta dan seks dari Arab, *Perfumed Garden* "Taman Wewangan" (1979) karya Syeikh Nefzawi. Buku itu mengekspos seni bercinta dan hubungan seks, gaya dan posisi berhubungan seks yang nikmat, serta variasi berhubungan seks yang membahagiakan suami-istri. Pada bagian belakang buku itu dipaparkan

bagaimana membangun hubungan seks yang maksimal, serta diberikan resep dan ramuan jamu "Mak Erot"-nya Arab. Termastuk dalam hal ini bagaimana memperbesar alat vital laki-laki, bagaimana menyempitkan vagina perempuan, bagaimana menghilangkan bau ketek dan bau vagina, dan resep jamu untuk memperkuat dan memperlama "kekuaran" laki-laki. Sebagai contoh, dijelaskan dalam buku itu bahwa dengan ramuan minyak unta, madu, jahe, perasan bawang, dan puluhan kuning telor, seorang "raja" Arab dapat memerawani delapan puluh gadis dalam semalam, tanpa orgasme. Hal senada juga terdapat dalam naskah kuno Buton, sebuah naskah saduran dari naskah Arab Kuno, yang berisi berbagai ramuan "jamu kuat laki-laki" (Lihat, *Katalog Naskah Buton*, 2003 dan *Katalog Koleksi Naskah Ashari*, 1998).

Demikianlah, seluruh aktivitas seksual dalam Islam hendaklah membawa kebahagiaan rumah tangga yang *sakinah, matraddah wa rabmah*. Hanya dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang menjunjung tinggi kesucian, menjaga martabat kemanusiaan, keadilan dan menghiasi dengan keindahan dalam kesopanan berlahak, keluarga *sakinah* dapat terlahir. Itulah sebabnya misi diturunkannya Nabi SAW di dunia ini tidak lain untuk menyempurnakan ahlak manusia, "Imama bi istihi li utammina makarimah akhlaq", dan mengeluarkan manusia dari kegelapan hidup kepada cahaya Islam, "ya yuikhrijuhum min adz-zulhamati ila an-Nur" (QS. Al-Maidah, 15-16). *Wallaahu a'lam.*

Penulis adalah Staff Pengajar Pascasarjana Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini sedang menyelesaikan program doktor di FIB UI Depok

Daftar Pustaka

- Abdullah, Muhammad. 1995. "Puji-pujian : Sebuah Tradisi Lisan dalam Sastra Pesantren" dalam *WARTA ATL*, Edisi 1 Maret.
- _____. 2003. "Wirid, Hizib, dan Wifik dalam Sastra Pesantren" malkalah pada *Symposium International Anthropology*, Denpasar Bali.
- _____. 2006. *Dekonstruksi Sastra Pesantren*. Semarang : Fasindo.
- Abbas, Siradjudin. 1983. *40 Masalah Agama* (Jilid IV). Jakarta : Pustaka Tarbiyah.
- _____. 1992. *Ihqad Abhussunah Wahjama'ah*. Jakarta : Pustaka Tarbiyah.
- Al-Buni, Abul Abbas Ahmad bin Ali (t.th). *Manka' Usul Al-Hikmah Lil Buni*.
- Al-Ghazali, Imam. 1400 H. *Minhajul 'Aridah* (Terj. Abdullah bin Nuh). Bogor : Majlis Ta'lim Al-Ihya.
- At-Tahami, Abi Muhammad Maulana (t.th) *Qurratal Uyun*.
- Azra, Azyumardi. 1989. *Perspektif Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Obor Indonesia.
- _____. 1995. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*. Bandung Mizan.
- Baried, Baroroh. 1997. "Kedatangan Islam dan Penyebarannya di Indonesia, Suatu Kajian Lewat Nasak Melayu" dalam *Pendari Pelangi*, Adiwimarta, Sri Sulkesi dkk (peny.). Jakarta: Fakultas Sastra UI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Daudy, Ahmad. 1978. *Syeb Nuruddin Ar-Raniri*. Jakarta : Bulan Bintang.
- _____. 1983. *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Nuruddin Ar-Raniri*. Jakarta : Rajawali.

*Lattafin : Lajjin lepros di pesantren
terti huk maulina ne C.
ulmum*

Departemen Agama RI. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : CV Toha Putra.

Dhofier, Zamachsyari. 1982. *Tradisi Pesantren*. Jakarta : LP3ES.
Faqihuddin Abdul Kadir. 2003. "Diskriminasi Seks dalam Teks Klasik Islam" dalam *Desantara*, edisi 08 Th III. halaman 30-37.

Hasan, Ahmad Rifai (Ed.). 1990. Warisan Intelektual Islam Indonesia. Bandung : Mizan.

Hadis Bukhari-Muslim. 1984. Surabaya: Al-Ikhlas.
Huzaemah. 2006. "Jilbab adalah Kewajiban Syar'i". *Hidayatullah* (Mei, hal. 54).

Konrad Kebung. 2002 "Kembalinya Moral Melalui Seks"; dalam *BASIS*, Nomor 01-02 Th ke-51, Januari-Februari.

Nashuha, Muhammad. 2001. "Pemikiran Teologis Irmam Ghazali" dalam *Theologia, Jurnal Ilmu-ilmu Ustazhuddin*. VVVol. 12 No. 1 Februari.

Nasr, Seyyed Hossein. 1993. *Spiritualitas Dan Seni Islam*. Bandung : Mizan.
Othman, Ali Isa. 1981. *Manusia Menurut Al-Ghazali* (Terjemahan dari *The Concept Of Man in Islam in the Writings of Al-Ghazali*). Bandung: Pustaka Salman ITB.

Rahardjo, Dawam. 1975. *Profil Pesantren, Laporan Hasil Penelitian Pesantren Al Falak dan Delapan Pesantren Lain di Bogor*. Jakarta: LP3ES.

Steinbrink, Karel. 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES

Syaltout, Muhammad. 1975. *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Thohir, Mudjahirin dkk. 1992. *Invenarisasi Karyakarya Sasra Pesantren di Kalimantan Kendal*. Semarang : Lemlit UNDIP.

_____. 1999. *Watana Masyarakat dan Keindayaan Jawa Pesiran*.: Penerbit Bendera.

Trimingham. 1971. *The Sufi Orders in Islam*. Oxford: Clarandon Press
Tudjimah. 1960. *Asrar Al-Insan Fi Ma'rifatir Ruh Wa Ar-Rahman*. Jakarta : Djambatan.

Zuhri, Syaefuddin. 1980. *Guru-guru Orang-orang dari Pesantren*. Bandung: Al-Ma'arif.

Catatan Belakang

¹ Pinjam istilah A.Teeuw (1994) dalam *Indonesia : Antara Keliruan dan Keberaksaraan*. Jakarta : Gramedia. Keberaksaraan dimaksudkan sebagai kemampuan menulis teks secara ilmiah.

² Sistem pengajaran *mangal* adalah model penyampaian pendidikan dengan metode penurunan teks secara lisan, tanpa perubahan sedikit pun dari guru (kyai) terdahulu kepada santriwya. Sedangkan *sorogan* atau *talagaq* adalah metode pengajaran pesantren dengan cara santri menghadap kyai satu per satu (*face to face*) untuk menerima pengajaran lisan dari kyairnya, sesuai kitab yang diajarkannya (Dhofier, 1982: 12).

³ Lihat, Wawancara *Hidayatullah* (Mei 2006 hal. 54) dengan Prof. Dr. Huzaemah Tahido (Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), "jilibab adalah Kewajiban Syari'i".

⁴ Lihat, Faqihuddin Abdul Kadir "Diskriminasi Seks dalam Teks Klasik Islam" dalam *Desantara*, Edisi 08 Th. III, 2003 halaman 30-37.

"Seks Undercover: Ikon Bokong Inul" dalam *BASIS*, No. 03-04 Th ke-52, Maret-April 2003.